

SOP DIP

2021

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR :
121/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/IX/2021 TENTANG STANDARD OPERASIONAL
PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ABSTRAK:

bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) Diperlukan Standard Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

DASAR HUKUM KEPUTUSAN:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang – undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

CATATAN:

- Lampiran Terdiri dari 2 Halaman
- Berlaku mulai tanggal 6 September 2021